

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Ariman. R & Raghil. F (2016). *Hukum Pidana ; Cetakan Kedua*. Setara Press :
Malang.

Marina Liebmann. (2007). *Restorative justice : How It Works*. London: Jessica
Kingsley Publisher.

John Braithwaite. (2002). *Restorative justice and Responsive Regulation*. Oxford:
Oxford University Press.

Hadi Supeno, (2006) *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia
Masa Datang*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Abintoro Prakorso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta :
Laksbang Grafika.

Rufinus Hotmaulana.H (2013). *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui
Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Diantha, P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media.

Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta
Disertasi*. Bandung : Alfabeta.

M. Yahya Harahap (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan Effendy (2007), *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media.

Maya Shafira Dk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung : Pusaka Media.

Moeljatno. (1983). *Azaz-Azas Hukum Pidana* Bandung: Armico

Poernomo, Bambang.(1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia

Shidarta, (2006) *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* , Jakarta: PT.Reffka Aditama.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Kediri : Alfabeta.

Suyanto, (2018) *Pengantar Hukum Pidana. Buku Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish.

Tarmizi. (2021). *Filsafat Hukum Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*, Merdeka Kreasi Group.

Waluyo B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang (2016), *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yoyok Uruk Suyono. (2020). *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Teguh Prasetyo. (2014). *Hukum Pidana, Cetakan Kelima*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hotmalana Hutauruk.R (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Suteki, GalangTaufani. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, danPraktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Suteki. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Aprita, dkk. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press.

Manan, Bagir. (2008). *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Hamzah, Andi. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH

U. F. Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, (2016). *Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhaap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, 5, (3), 1-11.

Ali Mabar.T (2023). *Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*. Jurnal Ilmiah Metadata 5 (1) 381-395.

- Daniel Ch. M. Tampoli, (2016). *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana Lex Privatum*, 4 (2) Hal. 128.
- Glery Lazuardi, (2020). *Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*, Jurnal Kertha Semaya, 8 (9), 1303-1323.
- Iriyanto.E & Dawansa.R (2023). *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Unissula 39 (1) 1412-2723.
- Mahendri Massie, (2017). *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan*, Jurnal Lex Crimen, 6, 1-20.
- Munir Abdul Dkk. (2024). *Overcrowding Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Ditelisik Dari Perspektif Viktimologi (Studi Terhadap Overcrowding Warga Binaan Di Provinsi Riau)*. Jurnal Trias Politika 8 (2) 193-204.
- Pranata.A Dkk (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Komunitas Yustisia 4 (1) 36-40.
- Purwanto, Komang Ayu T., N.P.R Yulianti, Sudika Mangku. D.G (2019) *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii-B Singaraja*. Jurnal Komunitas Yustisia 2 (2) :113-123.
- Setiyono & Bustan Kezia (2024) *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian (Di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat*, Amicus Curiae 1 (4) 1515-1527.

Adnyani Sari N.K (2021) *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 7 (2) 136-146.

Darman. A, Sudika Mangku D.G, Sugi Hartono.M (2022). *Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Dugaan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Sk Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020 Dan Putusan No.177/Pid.B/2020/Pn Pnn)*, Jurnal Komunikasi Yustitia 5 (1) 181-197.

Hestaria.H, Sugi Hartono.M, Jodi Setianto.M (2022). *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*, Jurnal Komunikasi Yustisia 5 (3) 112-123.

Prawira Negara, Dkk. (2022). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar*, Jurnal Komunikasi Yustisia 5 (1) 49-60.

Sugi Hartono Made, (2022). *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*, Jurnal Komunitas Yustisia, 5, 11.

Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). *Keadilan Restoratif: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya*. Jurnal Swara Justisia Unes , 8 (2), 276-289.

Astiti Narayani.K, Rai Yulianti.N.P, Sudika Mangku.D.G, (2023). *Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Buleleng)*, Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia 1 (1) 79-81.

Surbakti, Natangsa, (2011). *Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana*, Publikasi Ilmiah Ums, 14.1 100.

Sahputra, Mirza, (2022). *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, 1 (2) 22.

Rahmawati, Nur Ainiyah, (2013) *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*, Recidive, 2.(1), 39–44.

Nuraeni, Y. & Sihombing, L.A. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Restorative Justice Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Positum, 4 (1).

Ribut Sulaiman.B (2023). *Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* , Indonesia Criminal Law Review 2 (1) 1-20.

Ali Ibrahim Dkk (2024) *Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis 5 (7) 1-21

Wibowo, Andi Setiyo Dkk (2024). *Diskursus Signifikansi Restorative Justice Dalam Kebijakan Kriminal, Ekoma*. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi. 3 (3) 1-15.

Sihombing, L. Alfies Dan Yeni Nuraeni (2023). *Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.* Jurnal Hukum Mimbar Justitia. 9 (2) 20-40.

Sihombing, Dkk (2023) *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. Locus.* Jurnal Konsep Ilmu Hukum. 3 (2) 30-45.

ARIKEL DALAM INTERNET

Nusa Bali (2024) [Masalah Atas Kapasitas Masih Bayangi Lapas Singaraja.](https://www.nusabali.com/berita/178071/masalah-over-kapasitas-masih-bayangi-lapas-singaraja)
<https://www.nusabali.com/berita/178071/masalah-over-kapasitas-masih-bayangi-lapas-singaraja> (Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2025).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Singaraja
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2025).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Fathoni, Irfan. (2019). *Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Restorative Justice: Studi Kasus Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang.* Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945 (Diakses melalui Website Universitas Gajah Mada
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf> Pada Tanggal 6 Juli 2025).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Grahamedia Press (2022).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (LN
RI Tahun 2021 298).

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (
LN RI Nomor 67 dan LN RI Nomor 4401).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan
Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan
Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011
tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.